



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
ALOKASI DAN PENYALURAN
SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional dan meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk serta penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Alokasi dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/A), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 2/D) ;
8. Keputusan Bupati Malang Nomor 97 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 59/D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasar ;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An - Organik ;
 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An - Organik ;
 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An - Organik ;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 34/M.DAG/PER/2/2006 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 27/M-DAG/PER/7/2006 tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifikasi Lokasi ;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat ;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ALOKASI DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung ;
2. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani ;
3. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang ;
4. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura termasuk usaha perkebunan rakyat, usaha budidaya tanaman hijauan makanan ternak dan usaha budidaya ikan atau udang yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan ;
5. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA, dan SP-36 di dalam Negeri, yang terdiri dari PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik ;
6. Pengecer Resmi selanjutnya disebut Pengecer adalah perorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor, dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani ;
7. Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida (TP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Timur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur ;
8. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini-I sampai dengan Lini-IV (pengecer resmi).

Pasal 2

Alokasi kebutuhan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Pasal 3

- (1) Camat dapat mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Bupati Malang apabila permintaan pupuk di wilayahnya melebihi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ;
- (2) Penambahan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui realokasi pupuk dari wilayah Kecamatan lain atas rekomendasi Tim Pengawas Pupuk dan Pertisida (TP3) dan mendapat persetujuan Bupati ;
- (3) Realokasi pupuk antar wilayah Kecamatan diatur lebih lanjut oleh Bupati Malang.

Pasal 4

Apabila Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas rekomendasi Tim Pengawas Pupuk dan Pertisida (TP3) Kabupaten, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 5

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 ;
- (2) Ketentuan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg.
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per kg.
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.550,- per kg.
 - d. Pupuk NPK Phonska = Rp. 1.750,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Urea, SP-36 dan ZA dalam kemasan 50 Kg, dan untuk pupuk NPK Phonska dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 03 April 2007

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 04 April 2007
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 5/E